



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT HEWAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang kesehatan hewan, pelayanan dan penunjang medik veteriner, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, sebagaimana rekomendasi Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 061/1758/OTDA tanggal 20 Maret 2019 hal Rekomendasi Pembentukan UPTD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Vaksin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budidaya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/PERMENTAN/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
17. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
18. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT HEWAN PROVINSI SUMATERA SELATAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut UPTD Rumah Sakit Hewan, adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut Kepala UPTD, adalah Kepala UPTD Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
10. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan, dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.
11. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pelayanan, jasa pemeriksaan dan pengujian veteriner, jasa medik veteriner, dan/atau jasa di pusat kesehatan hewan/pos kesehatan hewan.
12. Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah kegiatan pelayanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan praktik kedokteran hewan.
13. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
14. Rumah Sakit Hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggung jawab, memiliki fasilitas untuk pelayanan gawat darurat, laboratorium diagnostik, rawat inap, unit penanganan intensif, ruang isolasi serta dapat menerima jasa layanan medik veteriner yang bersifat rujukan.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Rumah Sakit Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.
- (2) UPTD Rumah Sakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD Kelas A.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPTD Rumah Sakit Hewan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Rumah Sakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari perangkat daerah Provinsi.

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 4

UPTD Rumah Sakit Hewan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang yang bersifat pelaksanaan di bidang pelayanan rumah sakit hewan, meliputi aspek pelayanan medik veteriner dan penunjang medik veteriner melalui pemberian pelayanan kesehatan hewan secara menyeluruh meliputi pemeriksaan klinis, diagnostik dan laboratoris untuk penyakit hewan dan penyakit hewan menular strategis lainnya seperti zoonosis, layanan konsultatif kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit Hewan Kelas A, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medik Veteriner;
 - d. Seksi Penunjang Medik Veteriner; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BABIV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan rumah sakit hewan yang meliputi mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, serta memimpin penyelenggaraan pelayanan rumah sakit hewan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan anggaran;
- b. pembinaan teknis dan sumber daya manusia;
- c. penyelenggaraan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis rumah sakit hewan;
- d. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit hewan;
- e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan rumah sakit hewan;

- f. penyelenggaraan pengaturan pelayanan pusat rujukan kesehatan hewan;
- g. penyelenggaraan penyusunan dan perencanaan kegiatan operasional rumah sakit hewan;
- h. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan hewan;
- i. penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan fasilitasi di bidang pelayanan kesehatan hewan;
- j. penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan hewan di rumah sakit hewan;
- k. pelaksanaan dan pengawasan pemungutan retribusi/pendapatan pelayanan barang/jasa;
- l. pemberian petunjuk dan pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Pelaksana, dan Fungsional;
- m. pelaksanaan penilaian sasaran kinerja Kepala Subbagian dan Kepala Seksi; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. mengelola urusan administrasi kepegawaian;
- b. mengelola urusan administrasi keuangan;
- c. mengelola urusan administrasi ketatausahaan;
- d. mengelola urusan umum, hubungan masyarakat dan rumah tangga;
- e. menyusun program dan kegiatan kerja;
- f. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- g. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- h. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

(1) Seksi Pelayanan Medik Veteriner, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan program kerja seksi;

- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan medik veteriner;
- c. melaksanakan pelayanan medik veteriner meliputi diagnose, pengobatan, tindakan medik, perawatan, rehabilitasi dan pencegahan infeksi nosokomial penyakit hewan;
- d. melaksanakan pembinaan tenaga medis dan paramedik veteriner;
- e. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pelayanan medik veteriner;
- f. melaksanakan pengendalian serta evaluasi kegiatan seksi pelayanan medik veteriner;
- g. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup seksi;
- h. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pelayanan medik veteriner sebagai bahan perumusan kebijakan;
- i. melaksanakan pengendalian kegiatan seksi;
- j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan seksi pelayanan medik veteriner;
- l. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- m. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Penunjang Medik Veteriner, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan program kerja seksi;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penunjang medik veteriner;
- c. melaksanakan pelayanan penunjang medik veteriner meliputi instalasi radiologi, laboratorium, apotek atau farmasi, gizi atau pakan, rekam medik dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan medik veteriner;

- d. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pelayanan penunjang medik veteriner;
- e. melaksanakan pembinaan tenaga medis dan paramedik veteriner penunjang medik veteriner;
- f. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup seksi;
- g. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai penunjang medik veteriner sebagai bahan perumusan kebijakan;
- h. melaksanakan pengendalian kegiatan seksi penunjang medik veteriner;
- i. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan seksi penunjang medik veteriner;
- k. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- l. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VII
KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Rumah Sakit Hewan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun dengan perangkat daerah dan instansi lainnya.

- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pelaksana di dalam lingkungan UPTD Rumah Sakit Hewan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Maret 2019
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 25 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,


dto.

H. NASRUN UMAR

LAMPIRAN :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH
SAKIT HEWAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA
SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD RUMAH SAKIT HEWAN PROVINSI SUMATERA SELATAN



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. HERMAN DERU